

BAB III

PEMEKARAN KECAMATAN TANJUNG BARU

3.1. Pengertian dan Landasan Hukum Pemekaran Wilayah

3.1.1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah salah satu pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Namun seringkali pemekaran wilayah justru menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek kehidupan sehingga dapat menyebabkan kontraproduktif terhadap otonomi daerah (Achmad Siddiq, 2022). Pemekaran daerah adalah pemecahan dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik atau sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan (Achmad Siddiq, 2022).

Dari sudut pandang desentralisasi, pemekaran daerah merupakan pelaksanaan azas desentralisasi, tepatnya desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial menurut salah satu pendapat merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan umum seperti suatu persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dengan golongan-golongan penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas *built-up area*-nya maka dapat diartikan semakin tinggi pula aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja (Hermantyo, 2010).

Adapun penyebab satu daerah dimekarkan secara umum dapat dipetakan sebagai berikut

1. Keadaan wilayah yang luas serta jumlah penduduk. Luas daerah dan bentuk geografis Indonesia yang merupakan kepulauan membutuhkan rentang kendali yang panjang serta jumlah penduduk yang banyak akan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien, sehingga pemerintah perlu memperpendek rentang kendali pemerintahan tersebut dengan cara memekarkan satu daerah dengan tujuan memperpendek rentang kendali pemerintah dan masyarakat.
2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan.
3. Untuk mendapatkan keadilan.
4. Timbangnya pemerataan pembangunan.
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan satu daerah gagal melaksanakan otonomi daerah adalah Kinerja aparatur pemerintahan daerah (SDM). Usia penyelenggaraan pemerintahan satu daerah yang akan dimekarkan. Longgarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Motivasi pembentukan daerah melalui pemekaran yang salah.

3.1.2. Dasar Hukum Pemekaran Kecamatan

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom (Bauw, 2018).

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1): "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut tercantum kalimat "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah

baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

Syarat pemekaran kecamatan berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah desa atau kelurahan.

Ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah, yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, tanggungjawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu:

- a. Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pembangunan
- b. Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika Masyarakat

- c. Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional
- d. Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku (Bauw, 2018)

Pada hakikatnya tujuan dari dibentuknya daerah otonomi baru adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun bagian dari pertimbangan pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pembangunan;
- b. Memperlancar distribusi kesejahteraan;
- c. Pertimbangan strategis di wilayah perbatasan;
- d. Menyediakan pelayanan publik yang lebih baik;
- e. Memperlancar pertumbuhan ekonomi penduduk setempat;
- f. Peningkatan keamanan;
- g. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat alasan-alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran daerah adalah

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.
2. Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.
3. Alasan kultural atau budaya (etnis), dimana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan

budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

4. Alasan ekonomi, dimana pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.
5. Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.
6. Alasan keadilan, bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan (Iskatrinah, 2017).

3.1.3. Relevansi Pemekaran Kecamatan Tanjung Baru Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Dasar kata dari kesejahteraan ialah sejahtera. Hal ini dapat didefinisikan juga dengan bebas akan berbagai macam masalah dan lain-lain, aman dan damai juga Makmur. Kesejahteraan juga berarti hal atau keadaan tercukupi, Keamanan, kedamaian, selamat dan tentram (Reza Hilmy Luayyin, 2022).

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian (Meri Enita Puspita Sari, 2018).

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah *falāh* yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material. Adapun kesejahteraan akhirat merupakan kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia. Untuk menentukan kesejahteraan akhirat tentunya sangat bergantung

pada kehidupan manusia di dunia sehingga konsep falah merupakan konsep yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. (Almahmudi, 2019).

Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan. (Almahmudi, 2019).

Pemekaran Kecamatan Tanjung Baru memiliki relevansi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya pemekaran bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih dekat, cepat, dan efektif. Dengan terbentuknya kecamatan baru, pemerintah setempat diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemerataan fasilitas dasar seperti infrastruktur jalan, penerangan, sarana pendidikan, serta fasilitas kesehatan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemekaran juga membuka peluang penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan potensi wilayah, peningkatan kesempatan kerja, dan pengembangan usaha masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan serta daya beli warga. Namun demikian, relevansi pemekaran dengan kesejahteraan hanya benar-benar dapat dirasakan apabila perubahan administratif tersebut diikuti oleh kebijakan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan, sebab tanpa dukungan sarana prasarana dan

program pemberdayaan, pemekaran berpotensi hanya menjadi pemisahan wilayah secara struktur pemerintahan tanpa memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebelum ditetapkan sebagai kecamatan definitif, wilayah kecamatan tanjung baru merupakan bagian dari kecamatan induk, yaitu Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat (Profil Kecamatan Tanjung Baru Tahun 2016)

Pada masa tersebut, wilayah Tanjung Baru belum memiliki kedudukan sebagai satuan pemerintahan kecamatan yang mandiri, melainkan masih berstatus wilayah Nagari yang berada dibawah kewenangan pemerintah Kecamatan Salimpaung. Struktur pemerintahan sebelum dimekarkan sebagai berikut;

1. Kedudukan Adminitrasi

Wilayah Tanjung Baru masih berada dalam wilayah Kecamatan Salimpaung, Pemerintahan di jalankan oleh camat Salimpaung sebagai camat induk.

2. Bentuk Pemerintahan Lokal

Pemerintahan terendah dijalankan oleh pemerintahan nagari, Pemerintahan nagari, Wali nagari memimpin pemerintahan nagari dibantu oleh perangkat nagari.

3. Kewenangan Pemerintahan

Seluruh pelayanan adminitrasi kependudukan, perizinan, dan pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui kantor Kecamatan Salimpaung, Wilayah Tanjung Baru belum memiliki kantor camat sendiri serta belum memiliki stuktur organisasi kecamatan yang lengkap.

4. Pengelolaan Pelayanan Publik

Perencanaan pembangunan wilayah masih terintegritas dengan perencanaan kecamatan induk, rentang kendali pelayanan relatif jauh sehingga pelayanan publik dinilai kurang efektif dan efisien.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah kecamatan, dengan tujuan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan efektifitas pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Tanjung Baru merupakan suatu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Secara geografis Kecamatan Tanjung Baru dilalui 16 sungai. Ketinggian wilayah pada Kecamatan Tanjung Baru berkisar antara 564 s.d. 1.019m diatas permukaan laut. Kecamatan Tanjung Baru mempunyai luas wilayah 43,14km, terdiri dari 2 Nagari yaitu Nagari Tanjung Alam dan Barulak, dan Kecamatan Tanjung Baru pada saat ini dipimpin oleh bapak yoghi alfinder,S.STP Secara geografis Kecamatan Tanjung Baru terletak antara (Profil Kecamatan Tanjung Baru Tahun 2023) :

Sebelah Utara : Kabupten Agam

Sebelah Selatan : Kecamatan Batipuah

Sebelah Barat : Kota Padang Panjang dan Kecamatan X Koto

Sebelah Timur : Kecamatan Periangan

Tabel 3.1 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Menurut Nagari di Kecamatan Tanjung Baru (km), 2021

Nagari	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Tanjung Alam	1	31,81
Barulak	2,50	11,33

Tanjung Baru	3,00	7,00
---------------------	------	------

Sumber ; Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa 2021

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tanah Datar jumlah nagari dan jorong di Kecamatan Tanjung Baru ada 2 nagari dan 17 jorong. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.2 Jumlah Jorong Menurut Nagari di Kecamatan Tanjung Baru 2023

Nagari	Jorong
Tanjung Alam	12
Barulak	5
Tanjung Baru	17

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Daerah dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tanjung Baru 2023

Pemerintah Daerah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Pemerintah Daerah Kecamatan Tanjung Baru	5	6	11

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kecamatan Tanjung Baru Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,2023

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar	-	-	-
SMP/ Sederajat	-	-	-
SMA/Sederajat	2	1	3

Diploma I/Akta I	-	-	-
Diploma II/Akta II	-	-	-
Diploma III/Akta III	1	2	3
S1	2	3	5
S2	-	-	-

Sumber: Kapupaten Tanah Datar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Baru pada tahun 2023 mencapai 14.591 jiwa yang tersebar diseluruh nagari. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 7.321 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 7.270 adalah perempuan.

Tabel 3.5 Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Nagari	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Tanjung Alam	63,49	291,23	102,18
Barulak	36,51	470,16	98,18
Tanjung Baru	100,00	338,22	98,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

Pada tahun 2023, jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjung Baru sebanyak 4 unit. Serta memiliki guru sebanyak 134 orang dan murid sebanyak 1.509 orang. Untuk jenjang SMP pada tahun 2023 jumlah sekolah tercatat sebanyak 3 unit. Dengan total guru sebanyak 58 orang

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tanjung Baru, 2021- 2023

Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023
Sekolah Dasar	2	2	2

Madrasah Ibtidaiyyah	2	2	2
SMP	1	1	1
MTS	2	2	2
SMA	-	-	-
Madrasah Aliyah	1	1	1
SMK	1	1	1

Sumber: Profil Kecamatan Tanjung Baru,2023

Tabel 3.7 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Tanjung Baru

Jenis Sarana Kesehatan	2021	2022	2023
Rumah Sakit	-	-	-
Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
Poliklinik	-	-	-
Puskesmas Rawat Inap	-	-	1
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1	1	2
Apotek	-	-	-

Sumber: Profil Kecamatan Tanjung Baru,2023

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanjung Baru yang masih tergolong terbatas, yaitu hanya terdiri atas satu puskesmas rawat inap dan satu puskesmas tanpa rawat inap.

Tabel 3.8 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Nagari di Kecamatan Tanjung Baru

Nagari	Masjid	Mushola
Tanjung Alam	14	22
Barulak	6	25
Tanjung Baru	20	47

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru

Tabel 3.9 Penerangan Jalan Utama Nagari di Kecamatan Tanjung Baru, 2021-2023

Sumber Penerangan Jalan Utama	2021	2022	2023
Listrik Pemerintahan	2	2	2
Listrik Non Pemerintahan	-	-	-
Non Listrik	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Berdasarkan tabel diatas sarana penerangan jalan di Kecamatan Tanjung Baru masih kurang, keterbatasan fasilitas ini menyebabkan sebagian besar ruas jalan berada dalam kondisi gelap pada malam hari, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta tindak kriminalitas.

Keadaan ini menunjukan Perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana penerangan jalan demi mendukung keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Tabel 3.10 kantor Pos di Kecamatan Tanjung Baru

Nagari	Kantor Pos	Pos Keliling	Perusahaan atau Agen Expedisi Swasta
Tanjung Alam	-	-	-
Barulak	-	-	-
Tanjung Baru	-	-	-

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Berdasarkan tabel diatas kecamatan tanjung baru sampai saat ini tidak memiliki kantor pos sementara ketersediaan kantor pos merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas distribusi barang masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengakses layanan pos ke kecamatan lain atau daerah lain, yang tentu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga tambahan. Ketidaktersediaan kantor pos di Kecamatan Tanjung Baru mencerminkan masih terbatasnya pemerataan sarana pelayanan publik, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan komunikasi dan logistik bagi masyarakat.

Tabel 3.11 Jumlah Nikah / Rujuk, Talak, dan Cerai Menurut bulan di Kecamatan Tanjung Baru, 2023

Bulan	Nikah/Rujuk	Talak	Cerai
Januari	7	1	-
Februari	10	1	2
Maret	17	1	3
April	22	-	1
Mei	8	-	1
Juni	3	1	-
Juli	18	1	3
Agustus	8	-	1
September	10	-	4
Oktober	11	-	2
November	13	-	-
Desember	9	-	2

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru